



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.438, 2022

BPH- MIGAS. Bahan Bakar Minyak. NRU.
Pencabutan

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi perlu menerbitkan nomor registrasi usaha bahan bakar minyak kepada badan usaha yang telah memiliki izin usaha dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 08/P/BPH Migas/X/2005 tentang Kewajiban Pendaftaran bagi Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan

Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal

dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

2. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kegiatan Usaha Hilir adalah Kegiatan Usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
4. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
5. Nomor Registrasi Usaha yang selanjutnya disingkat NRU adalah nomor kegiatan usaha dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
6. Pemegang NRU adalah Pemegang Izin Usaha yang telah memiliki Sertifikat Nomor Registrasi Usaha (NRU).
7. Sistem Informasi yang Terintegrasi adalah gabungan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber data yang saling berhubungan dan dioperasikan sebagai suatu kesatuan antara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengatur.
8. Badan Pengatur adalah suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.
9. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB II
PENERBITAN NOMOR REGISTRASI USAHA

Pasal 2

- (1) Badan Pengatur menerbitkan NRU untuk setiap Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki NRU untuk setiap jenis Izin Usaha yang dimiliki.

Pasal 3

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha memperoleh penerbitan NRU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui Sistem Informasi yang Terintegrasi.
- (2) Dalam hal Sistem Informasi yang Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kendala, Badan Usaha pemegang Izin Usaha memperoleh penerbitan NRU melalui Badan Pengatur secara manual dengan melampirkan Izin Usaha.

BAB III
BENTUK NOMOR REGISTRASI USAHA

Pasal 4

- (1) Badan Pengatur menerbitkan NRU berupa Sertifikat dan *Quick Response Code* (QR Code).
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kode penomoran NRU;
 - b. nama Badan Usaha;
 - c. NPWP;
 - d. nomor Izin Usaha;
 - e. masa berlaku; dan
 - f. alamat Badan Usaha.
- (3) Kode Penomoran NRU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. 2 (dua) digit pertama yang merupakan kode nomor

- jenis Izin Usaha;
- b. 5 (lima) digit kedua yang merupakan nomor urut registrasi;
 - c. 4 (empat) digit ketiga yang merupakan kode kombinasi dari lokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemegang NRU;
 - d. 2 (dua) digit keempat yang merupakan bulan berakhirnya masa berlaku NRU; dan
 - e. 2 (dua) digit kelima yang merupakan tahun berakhirnya masa berlaku NRU.
- (4) Bentuk kode penomoran NRU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (5) Bentuk Sertifikat dan *Quick Response Code* (QR Code) Nomor Registrasi Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Badan Usaha wajib mencantumkan *Quick Response Code* (QR Code) NRU pada setiap sarana dan/atau fasilitas yang tercantum dalam Izin Usaha yang dimilikinya dan dilekatkan pada tempat yang mudah dilihat dengan ukuran yang dapat disesuaikan.
- (2) Ketentuan mengenai pencantuman *Quick Response Code* (QR Code) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur.

BAB IV

FUNGSI PENGGUNAAN NOMOR REGISTRASI USAHA

Pasal 6

Penggunaan NRU pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga umum Bahan Bakar Minyak berfungsi sebagai:

- a. instrumen pembinaan dan pengawasan penyediaan dan

- pendistribusian Bahan Bakar Minyak melalui NRU yang dimiliki oleh Badan Usaha oleh Badan Pengatur;
- b. persyaratan pengajuan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha lainnya oleh Badan Usaha Pemegang NRU pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga umum Bahan Bakar Minyak;
 - c. persyaratan pendaftaran menjadi peserta seleksi penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) oleh Badan Usaha Pemegang NRU pada kegiatan usaha niaga umum Bahan Bakar Minyak;
 - d. persyaratan permohonan penyelesaian perselisihan usaha antar Badan Usaha oleh Badan Usaha Pemegang NRU kepada Badan Pengatur; dan/atau
 - e. persyaratan permohonan pertimbangan dan bantuan hukum untuk layanan pemberian keterangan Ahli oleh Badan Pengatur dalam hal Badan Usaha Pemegang NRU mendapat permasalahan hukum terkait kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Badan Usaha Pemegang NRU wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak kepada Badan Pengatur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana dan fasilitas yang dimiliki termasuk perubahannya;
 - b. jenis dan volume Bahan Bakar Minyak yang dikelola pada masing-masing kegiatan usaha hilir minyak bumi; dan
 - c. data terkini perusahaan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format pada Sistem Informasi yang Terintegrasi dan dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali yang merupakan satu kesatuan pelaporan sebagai kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diminta sewaktu-waktu oleh Badan Pengatur.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pengatur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha Pemegang NRU dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha pemegang NRU dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. usulan pencabutan Izin Usaha.
- (2) Badan Usaha Pemegang NRU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan NRU; dan/atau

- c. usulan pencabutan Izin Usaha.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
 - (4) Dalam hal jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha belum melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur memberikan sanksi administratif berupa usulan pencabutan Izin Usaha.
 - (5) Dalam hal jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Badan Usaha Pemegang NRU belum melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur memberikan sanksi administratif berupa pencabutan NRU.
 - (6) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan NRU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan usulan Badan Pengatur kepada Menteri untuk mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha yang belum memiliki NRU, diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan Badan Pengatur ini diundangkan untuk memiliki NRU.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 08/P/BPH Migas/X/2005 tentang Kewajiban Pendaftaran bagi Badan

Usaha yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2022

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO